

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 004/OT.05/K.MU-10/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga Citra dan Wibawa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan serta merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, Instansi lain maupun Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1599);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2021 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan

1. Keputusan Bawaslu Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0251/Bawaslu/SJ/OT.03/XI/2017 Tentang *Whistle Blowing System* Atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 003.1/RT.02/K.MU-10/06/2026, tentang Pembentukan Tim dalam Penerapan Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan,

tertanggal 3 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
- KESATU

:

Membentuk Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kota tidore kepulauan;
- KEDUA

:

Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kota tidore kepulauan;
- KETIGA

:

Susunan Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tidak diberikan Honorarium;
- KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 3 Juni 2026

KETUA



AMRU ARFA, S.H

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth.
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 004/OT.05/K.MU-10/06/2026
Tanggal : 3 Juni 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMRU ARFA, SH	KETUA	PEMBINA
2	SUPRIYANTO ADE., ST	ANGGOTA	PEMBINA
3	ISMAN M. NATSIR., SH	ANGGOTA	PEMBINA
4	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	PENGARAH
5	SITTI HAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM	KETUA
6	SALIM BAKIR, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL KETUA
7	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	SEKRETARIS
8	IRMA HANA VI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
9	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
10	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
11	MEGAWATI A. RACHMAN, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
12	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md.	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	ANGGOTA
13	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14	ABDUL RASID ALTING, S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15	ZAINAL AMIN, S.Kom	ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI PERTAMA	ANGGOTA
16	RIDWAN IBRAHIM, SP	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
17	SUHAIMI HASAN, ST	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
18	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
19	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA

20	NURSILAH IDWAR TODUHO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
21	BAKRI KAMARUDIN, S. Hut	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
22	MUHAMMAD YUSLAN, ST	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
23	RAMLI. M. ADE	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
24	FAHMI A. LATIF	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

KETUA



AMRU ARFA, SH